

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran masalah gugatan perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pasca terjadinya perceraian dan setelah dianalisis menggunakan hukum Islam (*fiqh*), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Pada perkara No. 28/Pdt.G/2004/PTA.Sby. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya (pemohon/pembanding). Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan sebagian putusan Pengadilan Agama Tuban tentang sengketa hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, karena perbuatan Termohon/ Terbanding yang mengundang fitnah pergi berduaan dengan laki-laki lain dimalam hari saat suami tidak ada dirumah, maka istri dapat dikategorikan tidak *ifah* dan tidak *hâfidhah*. Perilaku tidak *ifah* (menjaga diri dan kehormatan suami) dapat menggugurkan hak *hâdhânah* bagi ibu. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini ad Dimasyqi dalam kitab *Kifayatul Akhyar* juz II h. 152.

2. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan hak asuh anak kepada ayahnya, karena majelis hakim melihat perbuatan dan perilaku ibunya yang tidak memenuhi syarat *haddanah*, karena istri tidak dapat menjaga *amanah* dan kepercayaan yang diberikan suami dengan pergi keluar rumah pada malam hari tanpa seizin suaminya. Dan Termohon juga memiliki hubungan dengan laki-laki lain, ini menunjukkan bahwa termohon memiliki akhlaq yang tidak baik. Perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh ibunya dikhawatirkan dapat mengakibatkan buruknya akhlaq si anak manakala ia telah beranjak dewasa.

B. Saran

Dalam proses peradilan, hendaknya majelis hakim Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan setiap perkara yang akan diputuskan. Sehingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Bagi kedua orangtua yang melakukan perceraian, hendaknya perebutan hak asuh anak ini harus dihindari karena mempengaruhi moral dan kondisi kejiwaan dari anak. Sehingga harusnya kedua orang tua berfikir lebih matang sebelum bersengketa untuk memperebutkan hak asuh anak, pengasuhan semata-mata dilakukan demi kepentingan dan masa depan anak mereka sendiri.